



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR: 153 /476/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AUDIT KASUS STUNTING
KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

WAKIL WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa audit kasus stunting merupakan identifikasi resiko dan penyebab resiko pada kelompok sasaran berbasis survailans rutin atau sumber data lainnya;
 - b. bahwa upaya pencapaian percepatan penurunan stunting dalam mewujudkan pembangunan kesehatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing perlu di lakukan audit kasus stunting secara komprehensif sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi kasus stunting di Kota Pariaman;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Tim Audit Kasus Stunting Kota Pariaman yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6841);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-

- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
 9. Peraturan Daerah kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021;
 10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Audit Kasus Stunting Kota Pariaman dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. penanggungjawab
bertugas menjamin terlaksananya audit kasus stunting dan rencana tindak lanjutnya.
2. wakil Penanggung Jawab
Bertugas menjamin dan memastikan terlaksananya audit kasus stunting dan rencana tindak lanjut.
3. ketua
Bertugas mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus stunting berjalan lancar sesuai dengan tujuan, pedoman dan target waktu yang telah ditetapkan.
4. wakil Ketua
Bertugas mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus stunting dengan para pihak terkait seperti RS Jejaring, RSUD, Puskesmas, Posyandu, Poskesdes, Polindes, Klinik dan lain-lain
5. tim Pakar

Tim pakar bertugas:

1. melaksanakan kajian kasus yang dituangkan ke dalam kertas kerja audit.
2. memberikan layanan telekonsultasi serta memberikan rekomendasi atas kasus yang diaudit.
3. melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi agar dapat melakukan penilaian langsung kelompok sasaran audit (jika diperlukan dan memungkinkan);
4. mendiseminasikan hasil audit kasus stunting.
5. melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.

6. tim Teknis

Tim Teknis bertugas:

Melakukan persiapan pelaksanaan audit kasus stunting, antara lain konsep SK Tim Audit Kasus Stunting dan menyusun jadwal pelaksanaan

a. melaksanakan dan mengorganisasikan audit kasus stunting khususnya dengan tim pakar. dalam hal ini tim teknis melakukan antara lain:

1. penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit
2. telekonsultasi untuk pencegahan dan penanganan kasus yang dapat ditindaklanjuti oleh tim teknis.
3. melakukan kunjungan lapangan untuk dikonfirmasi, koordinasi dan verifikasi terhadap kelompok sasaran audit secara selektif.
4. penyusunan laporan pelaksanaan audit kasus stunting secara berkala

b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Walikota.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 27 APRIL 2023

WALIKOTA PARIAMAN
GENIUS UMAR

DINAS KEMENTERIAN KEMENTERIAN	
PARIAMAN	
NO. SURAT	TANGGAL
614.23	27/4/23
18/02/23	
14/4/23	
	23

Lampiran : Keputusan Walikota Pariaman
 Nomor : 153 /476/2023
 Tanggal : 27 April 2023
 Tentang : Pembentukan Tim Audit Kasus Stunting Kota Pariaman
 Tahun 2023

Susunan Tim Audit Kasus Stunting Kota Pariaman

No	Nama/Jabatan dalam kedinasan	Jabatan dalam Tim
1.	Wakil Walikota Pariaman	Penanggungjawab
2.	Ketua PKK Kota Pariaman	Wakil Penanggung Jawab
3.	Kepala DP3AKB Kota Pariaman	Ketua
4.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Wakil Ketua
	Tim Pakar	
1.	dr. Rika Haryanti, SpA (Dokter Spesialis Anak)	Ketua
2.	DR. Nelvianti Nelson. SpOG (dokter Spesialis Kandungan)	Wakil Ketua
3.	Casna Junida, SKM.M Biomed (Ahli Gizi)	Anggota
4.	Emmilda Zulyet.S.Psi (Psikolog)	Anggota
	Tim Teknis	
1.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Wakil Ketua
3.	Kabid Kesehatan Masyarakat dan Promkes pada Dinas Kesehatan	Anggota
4.	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan	Anggota
5.	Kabid Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Anggota
6.	Kabid Dalduk dan KB Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	Anggota
7.	Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Kota Pariaman	Anggota
8.	Kasi Pencegahan Penyakit, Surveilens dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan	Anggota
9.	Kasi Sosial dan Budaya Bappeda Kota Pariaman	Anggota
10.	Penata kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Dinas DP3AKB Kota Pariaman	Anggota
11.	Kepala Puskesmas se Kota Pariaman	Anggota
12.	TPG Puskesmas se Kota Pariaman	Anggota
13.	PKB/PLKB se Kota Pariaman	Anggota
14.	Bidan Koordinator Puskesmas se Kota Pariaman	Anggota
15.	Ketua PKK Kecamatan se Kota Pariaman	Anggota
16.	TPK sekota Pariaman	Anggota

PARAF KOORDINASI
 PROJEK PKK KUALITAS
 6/4-23
 2023
 24/4.23
 9-23

WALIKOTA PARIAMAN
 GENIUS UMAR